

# Manajemen Risiko

## Risk Management

*Risk Management* atau manajemen risiko adalah suatu aktivitas untuk mengendalikan risiko dengan melalui suatu proses untuk identifikasi, pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan *Risk Management*, kerugian yang mungkin terjadi diharapkan dapat dimitigasi dan diminimalisir dengan baik.

Penerapan sistem Manajemen Risiko Bank saat ini mengacu kepada Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, serta secara konsisten menyelaraskan program kerja bank sejalan dengan program-program Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang diinisiasikan oleh Bank Indonesia/OJK dalam upaya terwujudnya sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien. Tuntutan perbankan internasional melalui *Bank for International Settlement* (BIS) untuk menyerapkan "25 base core principles" secara tidak langsung mendorong bank-bank untuk segera menerapkan konsep manajemen risiko dalam menjalankan usahanya. Semakin kompleksnya produk dan aktifitas bank maka risiko yang dihadapi Bank akan semakin meningkat. Peningkatan risiko tersebut perlu diimbangi dengan kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai. Sehingga peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko bank akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan bank berbasis risiko.

Selama tahun 2018 Bank Papua telah menerapkan Manajemen Risiko secara terpadu (*enterprise Risk Management*) untuk mengendalikan risiko yang menyertai kegiatan bisnis, melalui penerapan kerangka pengelolaan risiko yang meliputi penerapan empat pilar pengelolaan risiko sesuai POJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang terdiri dari :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan *limit* Risiko.
3. Kecukupan proses Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

*Risk Management is an activity to control risk through a process for identifying, measuring, monitoring and controlling a portfolio to estimate potential losses that may occur. So that with Risk Management, losses that might occur are expected to be mitigated and minimized properly.*

*The current implementation of the Bank's Risk Management system refers to OJK Regulation Number 18 / POJK.03 / 2016 dated March 16, 2016 concerning Application of Risk Management for Commercial Banks and Financial Services Authority Circular Number 34 /SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 concerning Implementation Risk Management for Commercial Banks, as well as consistently harmonizing bank work programs in line with the Indonesian Banking Architecture (API) programs initiated by Bank Indonesia / OJK in an effort to realize a sound, strong and efficient banking system. International banking demands through BIS (Bank for International Settlement) to implement "25 base core principles" indirectly encourage banks to immediately implement the risk management concept in carrying out their business. The more complex the product and the activities of the bank, the risks faced by the Bank will increase. The increase in risk needs to be balanced with the quality of the application of adequate risk management. So that improving the quality of the implementation of bank risk management will support the effectiveness of a risk-based bank supervision framework.*

*During 2018 Bank Papua has implemented enterprise Risk Management to control the risks that accompany business activities, through the application of a risk management framework that includes the application of four risk management pillars in accordance with POJK No.18 / POJK.03 / 2016 concerning Application of Management Risk for Commercial Banks consisting of:*

1. *Active supervision by the BOC and BOD.*
2. *Adequacy of Risk Management policies and procedures and Risk limits.*
3. *Adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes, and Risk Management information systems.*
4. *Comprehensive internal control system.*

## Pengawasan Aktif Direksi Dan Dewan Komisaris

Upaya pengelolaan risiko di lingkungan Bank mengacu pada Kerangka Manajemen Risiko. Dalam Kerangka Manajemen Risiko itu, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap manajemen risiko secara menyeluruh, memberikan persetujuan atas kebijakan, memberikan batasan risiko (*risk limit*) sebagai acuan pengambilan risiko oleh Bank serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya di dalam Bank. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap eksposur risiko di Bank, Dewan Komisaris dibantu oleh komite Pemantau Risiko seperti yang diatur oleh regulator melalui peraturan mengenai *Good Corporate Governance*.

### Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

Berdasarkan pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dinyatakan bahwa wewenang dan tanggungjawab bagi Direksi adalah sekurang-kurangnya :

1. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
2. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
3. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi ;
4. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
5. Memastikan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
6. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
7. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan :
  - Keakuratan metodologi penilaian risiko;
  - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; dan
  - Ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan *limit* risiko.
8. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Bank.

## Active Supervision of BOD and BOC

*Risk Management efforts in the Bank environment refer to the Risk Management Framework. In the Risk Management Framework, the BOC has the duty to supervise risk management as a whole, give approval on policies, provide risk limits as a reference for risk taking by the Bank and supervise their implementation within the Bank. In carrying out oversight of risk exposures in the Bank, the BOC is assisted by a Risk Monitoring committee as regulated by regulators through regulations concerning Good Corporate Governance.*

### Authority and Responsibilities of the BOD

*Based on Article 7 of the Regulation of the Financial Services Authority Number 18 /POJK.03/2016 concerning the Application of Risk Management for Commercial Banks, it is stated that the authority and responsibility of the BOD is at least:*

1. *Prepare Risk Management policies and strategies in writing and comprehensively;*
2. *Responsible for the implementation of Risk Management policies and Risk exposures taken by the Bank as a whole;*
3. *Evaluate and decide on transactions that require BOD approval;*
4. *Develop a Risk Management culture at all levels of the organization;*
5. *Ensure increased competence of Human Resources related to Risk Management;*
6. *Ensure that the Risk Management function operates independently; and*
7. *Carry out periodic reviews to ensure:*
  - *Accuracy of the Risk assessment methodology;*
  - *The adequacy of the implementation of the Risk Management information system; and*
  - *The accuracy of Risk Management policies and procedures and Risk limits.*
8. *Have an adequate understanding of the risks inherent in all Bank functional activities and are able to take necessary actions in accordance with the Bank's Risk profile.*

### Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Berdasarkan pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dinyatakan bahwa wewenang dan tanggungjawab bagi Dewan Komisaris adalah sekurang-kurangnya:

1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko
3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

### Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Seluruh aktivitas Bank dan setiap produk/jasa Bank dilakukan sesuai pedoman dan prosedur yang ditetapkan secara jelas dan cakupannya sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis Bank. Kebijakan, pedoman dan prosedur yang dikeluarkan oleh Bank dan diTata Kelola Perusahaan oleh Bagian sistem dan Prosedur.

Penetapan *limit* Bank yang dibuat dan diusulkan oleh unit kerja operasional, disampaikan kepada Divisi Manajemen Risiko Bank/ Terintegrasi untuk dievaluasi dan diajukan kepada Komite Manajemen Risiko guna direkomendasikan kepada Direktur Utama untuk mendapat persetujuan dengan sepengetahuan Komisaris. Dalam rangka pengendalian risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur didasarkan pada strategi manajemen risiko dan dilengkapi dengan toleransi risiko dan *limit* risiko. Penetapan toleransi risiko dan *limit* risiko telah memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan strategi Bank secara keseluruhan.

### Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko, yang dilakukan oleh Bank. Bank menerapkan proses pengelolaan risiko melalui tahapan:

1. Identifikasi  
Identifikasi dimaksud untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang terkandung dalam produk dan kegiatan Bank sudah tercakup dalam proses manajemen risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko beserta dampaknya.

### Authority and Responsibility of the BOC

Based on Article 7 of the Financial Services Authority Regulation Number 18 /POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, it is stated that the authority and responsibility for the BOC is at least:

1. Approve and evaluate Risk Management policies;
2. Evaluating the BOD' accountability for the implementation of Risk Management policies
3. Evaluate and decide on the BOD' requests relating to transactions that require BOC approval.

### Adequacy of Policies, Procedures, and Limit Determination

All Bank activities and every Bank product / service are carried out according to clearly defined guidelines and procedures and their scope is in line with the Bank's vision, mission and business strategy. Policies, guidelines and procedures issued by the Bank and managed by the System and Procedure Section.

Determination of Bank limits made and proposed by the operational work unit, submitted to the Risk Management / Integrated Division to be evaluated and submitted to the Risk Management Committee to be recommended to the President Director for approval with the knowledge of the Commissioner. In the framework of effective risk control, policies and procedures are based on risk management strategies and are complemented by risk tolerance and risk limits. Risk tolerance determination and risk limits have taken into account the level of risk to be taken and the overall strategy of the Bank.

### Risk Management Process and Risk Management Information System

The process of identifying, measuring, monitoring and controlling risk is a major part of the process of implementing risk management, which is carried out by the Bank. The Bank implements a risk management process through stages:

1. Identification  
The identification is intended to ensure that the risks contained in the Bank's products and activities are included in the risk management process. Risk identification is proactive, covers all business activities and is carried out in the context of analyzing sources and possible risks and their impacts.

## 2. Pengukuran

Pengukuran risiko dimaksudkan agar mampu menghitung eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usahanya sehingga dapat diperkirakan dampaknya terhadap permodalan yang seharusnya dipelihara dalam rangka mendukung usaha Bank. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas usaha, bersifat kuantitatif atau kualitatif, atau merupakan kombinasi keduanya.

## 3. Pemantauan

Dilakukan dengan mengevaluasi eksposur risiko yang terdapat dalam seluruh portofolio produk dan kegiatan usaha serta efektivitas proses manajemen risiko, misalnya mengevaluasi *limit*, indikator Risiko dan sebagainya.

## 4. Pengendalian

Dilakukan antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang bersifat material dan yang melebihi *limit* risiko, peningkatan *control* (pengawasan melekat), penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian, dan pelaksanaan audit internal secara berkala.

Sistem informasi manajemen risiko diterapkan untuk mendukung pelaksanaan pelaporan kepada pihak Otoritas dan manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Divisi Manajemen Risiko Bank/Terintegrasi menyusun laporan profil risiko secara berkala kepada Otoritas, Direksi dan Komite Manajemen Risiko, serta komite Pemantau Risiko secara berkala dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko harus di-*review* secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha.

## 2. Measurement

*Risk measurement is intended to be able to calculate the risk exposure inherent in its business activities so that the impact on capital can be estimated which should be maintained in order to support the Bank's business. Risk measurement is carried out periodically for both products and portfolios and all business activities, are quantitative or qualitative, or are a combination of both.*

## 3. Monitoring

*Performed by evaluating the risk exposure contained in the entire product portfolio and business activities and the effectiveness of the risk management process, for example evaluating limits, risk indicators and so on.*

## 4. Control

*Performed, among others, by providing follow-up on material risks and exceeding risk limits, increasing control (inherent supervision), adding capital to absorb potential losses, and conducting periodic internal audits.*

*The risk management information system is implemented to support the implementation of reporting to the authorities and management as a basis for decision making. The Risk / Integrated Management Division regularly prepares risk profile reports to the Authority, BOD and Risk Management Committees, as well as the Risk Oversight Committee on a regular basis in order to mitigate the risks and actions needed. The adequacy of the information coverage generated by the risk management information system must be reviewed periodically to ensure that the coverage is adequate according to the development of the level of complexity of business activities.*